



KABUPATEN GOWA

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANAİKANG
Nomor : 32/SK/73.06.13.2007/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS
DESA PANAİKANG KECAMATAN PATTALLASSANG
KABUPATEN GOWA

KEPALA DESA PANAİKANG

- Menimbang** : a. bahwa penyakit Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakan program pengendalian Tuberkulosis secara berkesinambungan;
- b. bahwa untuk menurunkan angka kejadian penyakit Tuberkulosis diperlukan penanganan secara terpadu, terintegrasi dari berbagai program dan sektor yang terkait;
- c. bahwa pengendalian penyakit Tuberkulosis dapat lebih terselenggara dengan baik apabila terdapat suatu wadah yang menghimpun segenap elemen yang berperan dalam penanggulangan penyakit Tuberkulosis;
- d. bahwa sehubungan dengan point a,b dan c tersebut diatas perlu dibentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa Panaikang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Panaikang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8737);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 203/Menkes/SK/III/1999 tentang Gerakan Terpadu Nasional Penanggulangan Tuberkulosis;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 565/MENKES/ PER/III/2011 tentang **Strategi Nasional Pengendalian Tuberkulosis Tahun 2011 – 2014**;
12. **Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 9 Tahun 2005, tentang Pembentukan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Gowa**;
13. Peraturan Bupati Gowa Nomor 14 Tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 9 Tahun 2005, tentang Pembentukan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Gowa;

15. Peraturan Desa Panaikang Nomor 04 Tahun 2020 tentang Perubahan Kewenangan Lokal Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Panaikang Tahun 2020 Nomor 04);
16. Peraturan Desa Panaikang Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tahun 2021-2025 (Lembaran Desa Panaikang Tahun 2021 Nomor 03);
17. Peraturan Desa Panaikang Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Panaikang Tahun 2024 Nomor 02);
18. Peraturan Desa Panaikang Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Panaikang Tahun 2025 Nomor 02).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DESA PANAIKANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DI DESA PANAIKANG KECAMATAN PATTALLASSANG KABUPATEN GOWA.**
- KESATU** : **Membentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa Panaikang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.**
- KEDUA** : **Tugas dan tanggung jawab tim dimaksud Diktum KESATU, adalah :**
- a. Menyusun Rencana Kerja Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa
 - b. Melaksanakan .Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis.
 - c. Melaksanakan layanan TB di UKBM akan dilakukan oleh Tim TB Desa dan berkoordinasi dengan Pustu/Puskesmas.
 - d. Melakukan Penyuluhan.
 - e. Melakukan penjarangan/identifikasi suspek.
 - f. Merujuk suspek ke pustu/Puskesmas untuk diperiksa dahaknya.
 - g. Mengawasi dan melanjutkan Pengobatan pasien yg telah di diagnosa oleh puskesmas bekerja sama dengan Petugas Kesehatan yang telah ditunjuk oleh Puskesmas.
 - h. Melakukan Pencatatan yang sederhana.
 - i. Melakukan Monitoring dan evaluasi.
- KETIGA** : **Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APB Desa Panaikang**

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

di tetapkan di : Desa Panaikang

Tanggal : 09 September 2025

KEPALA DESA PANAIKANG



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
Sdr. Camat Pattalassang
Sdr. Ketua BPD Panaikang
Sdr. Anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Panaikang
Nomor : 32/SK/73.06.13.2007/2025
Tanggal : 09 September 2025
Tentang : Pembentukan Tim Pengendalian
Tuberkulosis Desa Panaikang
Kecamatan Pattallassang
Kabupaten Gowa

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS
DESA PANAIKANG KECAMATAN PATTALLASSANG
KABUPATEN GOWA**

- A. Penasihat** : 1. Kepala Desa Panaikang
2. Kepala Puskesmas Paccellekang
- B. Penanggung Jawab** : 1. Sekertaris Desa
2. Ketua LKMD
3. Kepala PUSTU/ Bidan Desa
- C. Ketua** : Hj. Nurlinda
- D. Sekretaris** : Nursyamsi Abbas
- E. Bendahara** : Hj. St. Hajar
- F. Koordinator Kader** : Mahdalena
- G. Anggota** : 1. Hj. Halidah
2. Sukmawati
3. Hamdayani
4. Halimah
5. Hasniah
6. Fatimah
7. Herlina

